



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Taman Hutan Raya bertujuan sebagai kawasan lindung dalam jenis hutan konservasi untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.558/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 tentang Perubahan fungsi antar fungsi dan dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan taman wisata alam malino menjadi kawasan hutan produksi tetap dan Taman Hutan raya untuk arahan kawasan hutan dengan tujuan khusus kebun raya malino dalam kerangka pengembangan kota raya malino di kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 434 Ha (empat ratus tiga puluh empat hektare), Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu diubah dan ditinjau kembali
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 75), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat:
 1. subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. subbagian Keuangan.
 - c. bidang Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - d. bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - e. bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - f. bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya

Pasal 9

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, menyusun program dan rencana, menyelenggarakan, membina dan melaksanakan evaluasi di bidang tata lingkungan, yang meliputi inventarisasi, Taman Hutan Raya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan dan Taman Hutan Raya;
 - b. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang tata lingkungan dan Taman Hutan Raya;
 - c. pelaksanaan penyiapan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pemanfaatan di bidang tata lingkungan dan Taman Hutan Raya;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang tata lingkungan dan Taman Hutan Raya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan dan Taman Hutan Raya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan dan Taman Hutan Raya berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - b. memverifikasi program dan kegiatan bidang tata lingkungan dan Taman Hutan Raya berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - d. memimpin dan mengarahkan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi lingkungan hidup, penelitian, edukasi, sosial budaya, pengembangan masyarakat adat, pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya, sarana rekreasi serta berdasarkan

- e. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi lingkungan hidup, penelitian, edukasi, sosial budaya, pengembangan masyarakat adat, pengembangan ilmu pengetahuan, budidaya, sarana rekreasi serta berdasarkan pedoman yang berlaku untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta penyimpangan cadangan sumber daya alam;
- g. mengoordinasikan kegiatan Taman Hutan Raya, Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Taman Hutan Raya, berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan kabupaten;
- i. merencanakan perumusan kebijakan teknis pada bidang inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- j. menyusun program dan kegiatan pada inventarisasi, Taman Hutan Raya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas dalam lingkup inventarisasi, Taman Hutan Raya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- l. menyusun bahan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup) dan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati berdasarkan pedoman yang berlaku dalam rangka pelestarian fungsi LH;
- m. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas inventarisasi, Taman Hutan Raya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup guna tertib administrasi perkantoran;
- n. merencanakan pelaksanaan kegiatan inventarisasi lingkungan hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam;

- o. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- p. merencanakan sosialisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada pemangku kepentingan berdasarkan lingkup tugas yang ada agar menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan;
- q. merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan lingkup tugas yang ada agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- r. merencanakan pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Taman Hutan Raya berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
- s. merencanakan pelaksanaan kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan instrumen peneegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup), Taman Hutan Raya berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan pedoman yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- w. mengoordinasikan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan, pengaturan, penguatan kegiatan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati berdasarkan pedoman yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. mengoordinasikan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati berdasarkan lingkup tugas untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 15 Juli 2022



RICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal 15 Juli 2022




DAERAH KABUPATEN GOWA,

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 24.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




 RICHTA ICHSAN YL